

## HONORARIUM-BINTAN

2024

KEPBUPKAB.BINTAN NO.17, LL SETDA KAB.BINTAN 2024/No.17, 4 Hlm

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PENETAPAN HONORARIUM BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK - Untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2007; UU No.36 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan UU No.44 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.5 Tahun 2006; PP No.47 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP No.41 Tahun 2017; PP No.41 Tahun 2021; Kepres No.10 Tahun 2008; KepKetDKPBPBB No.2/KA-DK/BTN/XII/2021; PERDA Kab.Bintan No.4 Tahun 2023; PERBUP KAB.BINTAN No.58 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang Honorarium Personel Pengusahaan Kawasan perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Wilayah Kabupaten Bintan

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2024

-Penjelasan : 0 hlm.